



PETIKAN PUTUSAN
Nomor 83/Pid.C/2018/PN Sbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sambas yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **DJONG TONG COW;**
Tempat lahir : Sambas;
Umur/tanggal lahir : 57 Tahun/27 Mei 1961;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Datok Ronggo RT 04 RW 02, Desa Sebawi,
Kecamatan Sebawi, Kabupaten Sambas;
Agama : Budha;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tidak dilakukan penangkapan dan penahanan;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berita acara pemeriksaan cepat tindak pidana ringan dan seterusnya;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan;

Menimbang, dan seterusnya;

Memperhatikan, Pasal 1 ayat (1) Ke 18 Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 3 Tahun 2009 Tentang perubahan ketentuan pidana dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 2 Tahun 2004 tentang Larangan, Pengawasan, Penertiban dan Penjualan Minuman Beralkohol, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **DJONG TONG COW** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Menjual minuman beralkohol tanpa izin"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda **sejumlah Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana **kurungan selama 2 (dua) hari;**
3. Menetapkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 -

- 10 (sepuluh) botol minuman beralkohol jenis arak masing-masing botol berukuran 600 ml dan sekitar 1 (satu) liter minuman beralkohol jenis arak hitam (tajuk) yang tersimpan didalam toples plastik;

Dimusnahkan;

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah **Rp5.000,- (lima ribu rupiah);**

Demikian diputus pada hari **Kamis, tanggal 29 November 2018**, oleh Kami **Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H**, selaku Hakim Pengadilan Negeri Sambas, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Junaidi**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sambas, dihadiri oleh **Brigpol Fredi Marsha. S** Penyidik Pembantu pada Kepolisian Sektor Sambas dan Terdakwa;

Panitera Pengganti,

ttd

Junaidi

Hakim,

ttd

Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)